


# Gorontalo Law Review

Volume 3 - NO. 1 – April 2020

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBT COLLECTOR DAN LEASING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 18/PUU-XVII/2019

**Vera Rimbawani Sushanty**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya  
rimbawani@ubhara.ac.id

Naskah diterima : 19/3/2020; Direvisi : 20/4/2020; Disetujui: 21/4/2020

### **Abstrak**

Pada saat ini banyak lembaga pembiayaan dan bank menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Pada pelaksanaannya seringkali terjadi kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Mengatasi masalah tersebut, cara yang paling sering digunakan oleh kreditur adalah memakai jasa *debt collector*. Keberadaan *debt collector* untuk melakukan penagihan kredit sering membuat resah debitur. Keberadaan *debt collector* yang telah lama sangat meresahkan masyarakat direspon oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Dalam putusan tersebut mekanisme eksekusi obyek jaminan fidusia diubah oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur. Sebelumnya, UU Fidusia membolehkan kreditur mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, namun sekarang untuk melaksanakan eksekusi, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Namun pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap *debt collector* dan *leasing* sebelum dan sesudah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data

sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

**Kata Kunci : Leasing, Debt Collector, Eksekusi**

### **Abstract**

*At present many financial institutions and banks provide consumer finance, leasing, factoring. They generally use the procedure of the agreement which includes a fiduciary guarantee for fiduciary security objects. In practice, debtors often fail to carry out their obligations. Overcoming this problem, the way most often used by creditors is to use the services of a debt collector. The existence of a debt collector to do credit collection often makes the debtor uneasy. The existence of a debt collector which has been very troubling for the public has been responded by the Constitutional Court by issuing Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 dated January 6, 2020. In this decision, the mechanism of execution of fiduciary guarantee objects is changed by the Constitutional Court as long as it is not voluntarily given by the debtor. Previously, the Fiduciary Law allowed creditors to execute their own fiduciary collateral objects, but now to carry out executions, creditors must submit an application to the District Court. However, the execution of direct execution by the creditor without going through the PN can be done if the debtor recognizes a default or broken promise in his agreement with the creditor. The purpose of this paper is to find out a juridical review of debt collectors and leasing before and after the issuance of the Constitutional Court ruling Number 18 / PUU-XVII / 2019 dated January 6, 2020. The research method used is the normative juridical method, or library research, which is the type of research which relies on secondary data sources as primary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material.*

**Keywords: Leasing, Debt Collector, Execution**

## **1. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% dibukukan pada kuartal ketiga tahun 2019. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik seringkali diikuti dengan pola atau gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan seseorang seringkali tidak dapat dipenuhi sendiri namun membutuhkan bantuan pihak lain. Maka tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh dengan utang piutang. Gaya hidup individu masa kini terdapat kecenderungan kearah konsumtif. Kecenderungan gaya hidup yang konsumtif ikut dipicu maraknya teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah untuk diakses.

Salah satunya dengan maraknya iklan-iklan lembaga pembiayaan yang semakin menjamur dengan cara promosi melalui media sosial dan media internet lainnya. Sektor jasa tersebut dikenal dengan nama *leasing* atau sewa guna usaha. Di Indonesia, *leasing* merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang baru. Tawaran kemudahan yang diberikan *leasing* baik proses ataupun

persyaratannya seringkali memikat para pengusaha maupun individu untuk menunjang kegiatan mereka, sehingga menjatuhkan pilihan kepada *leasing* sebagai salah satu sumber pembiayaan. Bagi para pengusaha upaya pengembangan usaha salah satunya dapat dilakukan dengan penambahan asset perusahaan, yang tentunya memerlukan pendanaan yang besar. Untuk mencukupi kebutuhan dana tersebut perusahaan memilih pendanaan dari luar atau ekstern. Salah satu cara pemenuhannya melalui *leasing*. Dalam sewa guna usaha (*Leasing*), pihak yang membiayai penyediaan barang modal disebut *Lessor*, sedangkan pihak yang akan memakai barang yang akan disewagunausahakan dan merupakan pemilik barang secara ekonomis serta bertanggung jawab atas barang tersebut disebut *Lessee*. *Lessee* biasanya yang memilih barang modal yang dibutuhkan dan yang melakukan pemesanan, pemeriksaan serta perawatan yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut.

Sewa guna usaha (*leasing*) dikenal di Indonesia pada tahun 1974 melalui Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu: Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian. Menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia, No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974. Menyatakan bahwa *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang digunakan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* yang berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama

Pengertian sewa guna usaha (*leasing*) menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 September 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Sebagai salah satu contoh yang marak adalah pembiayaan di bidang otomotif. Dalam hal ini supplier melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan atau lembaga pembiayaan, agar penjualan unit kendaraan dapat terjaga keberlangsungannya, serta menguntungkan pihak konsumen karena penerimaan kendaraan dapat diproses dengan cepat. Pihak perusahaan sewa guna usaha atau *leasing* yang akan melakukan pembayaran secara tunai kepada supplier. Perusahaan sewa guna usaha selalu berusaha untuk mencari calon-calon nasabah, yang sudah di sesuaikan dengan syarat-syarat yang sudah di tetapkan. Biasanya perusahaan di bidang otomotif melakukan kerjasama ini dalam hal penjualan secara kredit atau bisa dikatakan pihak distributor atau dealer memanfaatkan fasilitas dari pihak perusahaan sewa guna usaha. Penjualan yang dilakukan secara kredit akan diserahkan pada pihak *Lessor*, kemudian dari obyek tersebut oleh pihak *Lessor* akan membayar secara tunai pada pihak distributor atau dealer, dan kemudian *Lessee* membayar sewa secara berkala pada *Lessor* selama masa *leasing* yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya.

Maraknya model transportasi online juga turut menyuburkan penjualan kendaraan bermotor. Terbukanya peluang kerja di jasa transportasi online mau

tidak mau menuntut para pelamar kerja di bidang tersebut harus mempunyai kendaraan bermotor. Profesi tukang ojek yang pada jaman dahulu dipandang sebelah mata sekarang sejak lahirnya transportasi online berubah menjadi profesi yang cukup diincar para pihak. Tidak hanya sebagai profesi utama, tidak sedikit pula sebagai *part time* para mahasiswa atau pekerja kantoran di saat akhir pekan. Hal ini tentunya semakin membuka lebar peluang pihak jasa pembiayaan untuk meningkatkan omzetnya.

*Leasing* sebagai suatu sarana alternatif untuk suatu pembiayaan banyak menunjang tujuan pemerintah dalam mengembangkan sektor swasta. Dalam hal ini terdapat dua jenis pembiayaan *leasing*, yaitu *financial lease* dan *operating lease*. *Financial lease* memberikan hak opsi kepada peminjam untuk membeli barang tersebut setelah habis masa kontrak. Sedangkan *operating lease* hanya memberikan hak pakai saja dan setelah habis masa pakai barang modal tersebut dikembalikan. Cara seperti ini dimungkinkan perusahaan sebab setelah masa sewa habis, kemungkinan barang modal tersebut masih cukup berharga untuk disewakan lagi ataupun dijual. Untuk sistem *operating lease* biasanya pihak *lessor* bertanggungjawab terhadap perawatan barang modal tersebut. Jenis barang-barang modal tersebut yang banyak disewakan dalam sistem *operating lease* ini adalah barang-barang yang memiliki nilai yang tinggi, misalnya alat-alat berat, alat kontraktor dan mesin-mesin.

Untuk menghindari dari resiko kerugian yang besar karena suatu kecelakaan atau lain hal, maka dalam sistem *leasing* ini mensyaratkan suatu asuransi. Premi asuransi tersebut dibayarkan oleh *lessee* dengan alasan bahwa *lessee* adalah pihak yang paling mengetahui bagaimana karakteristik dari barang modal tersebut. Berhubungan dengan hal tersebut, maka pihak *lessor* melakukan pengecekan atas kelangsungan asuransi barang modal yang merupakan milik *lessor*.

Keuntungan *leasing* bagi *lessee* disini adalah uang muka dan pembayaran yang lebih murah dibandingkan pinjaman langsung (*straight loans*). Hal itu dimungkinkan karena *leasing* mengandung *tax saving* (penurunan pajak) dari terdepresiasi barang-barang yang di *lease* kan tersebut. Oleh karena itu, untuk memulai suatu pemilikan barang modal, *lessee* tidak harus menyediakan dana dengan jumlah yang besar untuk membeli barang modal.

*Leasing* merupakan suatu perjanjian antara pemilik barang (*lessor*) dengan pemakai barang (*lessee*). Menurut Arthesa dan Handiman (2008 : 249) Setiap transaksi *leasing* sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan, yaitu: *lessor*, *lessee*, *supplier*, dan *bank* atau kreditor:

1. *Lessor*, adalah perusahaan *leasing* atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan atau penyewaan kepada konsumen. *Lessor* dapat memberikan jasa pembiayaan dalam bentuk *finance lease* atau *operating lease*. Pilihan ini berdasarkan kesepakatan antara pihak *lessor* dengan pihak penyewa atau *lessee*.
2. *Lessee*, adalah seorang atau perusahaan yang mendapatkan jasa pembiayaan dari perusahaan *leasing* atau *lessor*. Pihak *lessee* mendapatkan keuntungan dari jasa pembiayaan ini karena kebutuhan akan barang-barang modal dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan biaya yang besar. *Lessee* dapat memilih cara penyewaan baik dengan *finance lease* maupun dengan *operating lease*, dan pilihan ini disesuaikan dengan kebutuhan seseorang atau perusahaan tersebut.

3. *Supplier*, adalah perusahaan ataupun pihak-pihak yang menyediakan barang-barang modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau perusahaan atau penyewa/*lessee*. Pada umumnya *supplier* telah mengetahui kebutuhan penyewa akan jenis barang modal tertentu. Kemudian *supplier* secara aktif melakukan pendekatan kepada *lessee* dan *lessor* agar mereka memilih barang modal yang ditawarkan. Persaingan antara pihak *supplier* yang cukup tinggi memberikan keuntungan bagi pihak *lessee* dan *lessor* berupa potongan harga ataupun keuntungan lainnya.
4. *Bank* atau *kreditor*, dalam suatu perjanjian atau kontrak *leasing* pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*, terutama dalam mekanisme *leverage lease* dimana sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank. Dan kreditor mempunyai peran yang besar bagi pertumbuhan *leasing*. Karena pada umumnya dalam perjalanan usaha, *lessor* mengalami kekurangan dana karena tingginya kebutuhan *lessee* akan barang-barang modal. Kreditur terutama adalah pihak perbankan nasional, namun ada pula perusahaan keuangan lainnya yang dapat menyediakan bantuan dana bagi perkembangan usaha

Pada teknik pembiayaan *leasing* dapat dilihat berdasarkan jenis transaksi *leasing* yang digunakan. Secara umum dalam *leasing* terdapat dua kategori pembiayaan dari sudut pandang *lessee*, yaitu *finance lease* dan *operating lease*.

1. *Finance Lease*

*Finance lease* atau terkadang disebut dengan *full-pay out leasing* merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara pihak *lessor* dan *lessee* dengan beberapa ketentuan- ketentuan.

2. *Operating Leasing*

Teknik *leasing* dalam bentuk ini, dengan sengaja *lessor* membeli barang modal lalu selanjutnya di *lease* kan kepada pihak *lessee*. Pada teknik ini berbeda dengan *finance lease*, pada *operating lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak cukup menutup jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh modal tersebut berikut bunganya dikarenakan perusahaan *leasing* tersebut mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang di *lease* kan atau melalui beberapa kontrak *leasing* berikutnya. Sistem *operating lease* ini terkadang juga disebut dengan sewa guna usaha biasa merupakan suatu perjanjian kontrak antara *lessor*

## **2. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode yuridis normatif, atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan (*Approach*) digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dalam hal ini rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan (*Approach*) yang dipergunakan

adalah pendekatan Undang- Undang (*Statute approach*) dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### 3. PEMBAHASAN

Pada saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi obyek benda jaminan fidusia.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiduciare*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literature fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiduciare Eigendom Overdract (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.” Maksud dari pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitur). Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah: “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan baik yang dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. (H. Zaeni Asyhadie; 2018; 14).

Jika mengkaji dari perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, maka yang menjadi dasar (hukum) berlakunya fidusia adalah: (H. Zaeni Asyhadie; 2018; 17).

- a. Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (Negeri Belanda)
- b. Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus tentang *BPM-Clynet arrest* (Indonesia)
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan maksud ditetapkannya undang-undang ini adalah:

- a. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
- b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya khususnya bagi pemberi fidusia.

Sedangkan pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah: (Salim HS; 2008; 126)

- a. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas persediaan dana, maka perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan;

- b. Bahwa jaminan fidusia masih sebagai salah satu lembaga jaminan yang berdasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain obyek jaminan fidusia terbatas pada benda bergerak. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, menurut Undang-Undang Fidusia, obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu:

- a. benda bergerak yang berwujud;
- b. benda bergerak yang tidak berwujud; dan
- c. benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberikan perumusan tentang “benda” yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagai berikut. “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau hipotek. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan bahwa obyek dari jaminan fidusia meliputi:

- a. benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. dapat atas benda berwujud;
- c. dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- d. dapat atas benda terdaftar;
- e. dapat atas benda yang tidak terdaftar;
- f. benda bergerak;
- g. benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak Tanggungan; dan
- h. benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hipotek.

Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Fidusia dinyatakan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
- b. hipotek tas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m<sup>3</sup> atau lebih
- c. hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. gadai. (H. Zaeni Asyhadie; 2018; 18).

Sedangkan subyek jaminan fidusia yaitu: (Bambang Danu Nugroho; 2017; 79)

- a. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia bisa pihak debitur (yang berutang) maupun pihak ketiga.
- b. Penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Penerima fidusia adalah kreditur (yang berpiutang) yang bisa lebih dari satu dalam rangka pembayaran kredit konsorsium.

Sifat jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, artinya perjanjian jaminan fidusia merupakan tambahan atau pelengkap dari perjanjian utamanya yaitu perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya. (Bambang Danu Nugroho; 2017; 80).

Suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai berikut: (Patrik, Purwahid dan kashadi; 2008; 36)

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Pemberi fidusia memiliki hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- b. Selalu mengikuti obyek yang dijamin ditangan siapapun obyek itu berada (Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Untuk memenuhi asas tersebut, maka akat jaminan sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
  - 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  - 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
  - 4) Nilai penjaminan;
  - 5) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
  - 6) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia)

Mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok, maka jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok. Apabila hutang pokok tersebut hapus atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya /demi hukum jaminan fidusia akan hapus. Di samping itu, menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur hapusnya jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut: (Moch. Isnaeni; 2017; 76)

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau



c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin oleh fidusia adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*). Yakni *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Jadi jika perjanjian utang piutang, atau piutangnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga ikut lenyap. Sementara itu, hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya itu. Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminan fidusia tentunya juga wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika barang obyek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada. (H. Zaeni Asyhadie; 2018; 25).

Pada pelaksanaannya perjanjian *leasing* seringkali terjadi ketidakdisiplinan atau kelalaian pemberi fidusia atau debitur dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran tiap bulan sebagaimana yang telah disepakati. Sering disebut juga kredit macet. Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
- 3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono; 2002 ; 462).

Untuk mengatasi masalah tersebut, cara yang paling sering digunakan oleh kreditur adalah memakai jasa *debt collector*. Istilah *debt-collector* berasal dari bahasa Inggris yaitu *debt* dan *collector*. *Debt* berarti hutang dan *collector* berarti pengumpul. Atau dengan kata lain *debt collector* disebut dengan penagih hutang. Perusahaan *leasing* (kreditur) dalam hal ini melakukan perjanjian dengan *debt collector* sebagai pihak ketiga untuk menagih hutang dan melakukan upaya paksa apabila debitur belum mampu membayar angsuran.

Keberadaan *debt collector* untuk melakukan penagihan kredit atas perintah perusahaan leasing atau lembaga pembiayaan sering membuat resah debitur. Bagi kreditur, menggunakan jasa *debt collector* dirasa sangat menguntungkan, karena diharapkan dalam proses penagihan hutang dapat berjalan dengan cepat dan efektif tanpa melalui prosedur birokratif yang lama. Penggunaan jasa tersebut tentunya memperhitungkan aspek ekonomis sehingga diharapkan keuntungan tetap dapat diraih atau seminimal mungkin kerugian dapat diatasi. Alasan pihak *leasing* (kreditur) untuk melakukan tindakan tersebut karena dianggap pihak debitur melanggar perjanjian yang telah disepakati atau wanprestasi. Sehingga pihak kreditur merasa mempunyai hak untuk mengambil paksa atau menyita barang yang telah dijamin oleh debitur.

Perusahaan pembiayaan (*leasing*) yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia

wajib mendaftarkan jaminan dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia (Pasal 1 PMK No.130/PMK.010/2012). Dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada pihak debitur dan pihak kreditur (leasing). *Debt collector* dilarang melakukan upaya paksa atau eksekusi jika tanpa sertifikat fidusia karena memberikan peluang terjadinya pelanggaran hukum dalam hal ini pidana.

Sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila pihak debitur lalai terhadap apa yang telah diperjanjikan maka penerima fidusia (kreditur) berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Tapi pada kenyataannya tidak sedikit perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan obyek fidusia tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM. Karena tidak mau direpotkan dengan urusan birokrasi yang lama dan panjang yang tentunya berdampak tidak menguntungkan bagi perusahaan dan lebih memilih menggunakan jasa *debt collector* untuk menarik kendaraan atau obyek jaminan lain yang masih belum melakukan pembayaran atau menunggak.

Keberadaan *debt collector* yang berkembang di masyarakat dianggap sebagai penagih hutang yang sering melanggar norma-norma dan ketentuan hukum diantaranya menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, melakukan ancaman dan intimidasi. Salah satu contoh tindakan *debt collector* yang merupakan perbuatan melanggar hukum misalnya mengambil paksa sepeda motor atau barang-barang yang ada di rumah. Tentunya cara-cara seperti ini sangat tidak pantas dan tidak patut dilakukan oleh perusahaan *leasing*. Tindakan kreditur dan *debt collector*-nya yang mengambil paksa atau menyita barang debitur adalah merupakan pelanggaran hukum yang dapat diindikasikan sebagai tindak pidana pencurian mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP). Selain dapat dijerat dengan pasal pencurian, perilaku *debt collector* dapat diancam dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan jika dalam melakukan penagihan dengan emosi sambil mengebrak meja, menendang pintu dan sebagainya.

Payung hukum keberadaan *debt collector* ini sebenarnya dilindungi oleh aturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1792-1819 dinyatakan bahwa dengan suatu surat kuasa, jasa penagih hutang (*debt collector*) dapat mewakili kreditur untuk menagih hutang kepada debitur. Namun pada prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Keberadaan *debt collector* yang telah lama sangat meresahkan masyarakat direspon oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Berdasarkan permohonan Permohonan uji materi UU 42/1999 diajukan oleh pasangan suami-istri Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Apriliani merupakan pemberi fidusia yang mengalami kerugian langsung akibat penarikan kreditur atas objek jaminan fidusia berupa mobil. Berikut perbedaan dasar hukum pelaksanaan eksekusi antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

<b>UU Fidusia</b>		<b>Putusan MK 18/2019</b>
<b>Pasal 15 ayat (2)</b>		
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.		Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”
<b>Pasal 15 ayat (3)</b>		
Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.		Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”
<b>Penjelasan Pasal 15 ayat (2)</b>		
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.		Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus

dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

---

Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, per tanggal 6 Januari 2020 mekanisme eksekusi obyek jaminan fidusia diubah oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur. Sebelumnya, UU Fidusia membolehkan kreditor mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, namun sejak ada putusan MK tersebut, untuk melaksanakan eksekusi, kreditor harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri (PN). Namun pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditor tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditor.

UU Fidusia Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sertifikat tersebut berisi pemberi dan penerima fidusia, uraian benda, nilai penjaminan, hingga nilai benda, mencantumkan kalimat ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ seperti bunyi putusan pengadilan. Namun materi dalam pasal tersebut tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi debitur. Karena kreditor dapat sewaktu-waktu mengambil atau mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan. Tindakan tersebut acapkali melahirkan sikap sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak debitur.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 menyatakan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cedera janji. Frasa “cedera janji” tidak menjelaskan sebab-sebab yang mengakibatkan debitur melalaikan atau mengingkari kesepakatannya dengan kreditor. Cedera janji harus dimaknai tidak hanya dari pendapat kreditor namun atas dasar kesepakatan keduanya atau didasarkan atas adanya upaya hukum yang menentukan telah terjadinya “cedera janji”. Sementara itu, frasa “cedera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) harus dimaknai adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya “cedera janji”.

Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh Debt Collector adalah tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

#### **1. Pasal 368 KUHP ayat (1)**

*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

1. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Unsur objektif yaitu:
  - a. Barangsiapa;
  - b. Memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
  - c. Seseorang;

- d. Untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang. (Moeljanto; 1996; 131)

Memaksa adalah menyuruh mengerjakan sesuatu walaupun tidak mau. Sedangkan melawan hak diartikan dengan:

1. Bertentangan dengan hukum
2. Bertentangan dengan hak
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak

Kekerasan adalah menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. (R. Soesilo; 1994; 127). Pengertian melakukan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 89 yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan sebagainya. Sedangkan yang artinya disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah). (R. Soesilo; 1994; 98).

## **2. Pasal 369 KUHP ayat (1)**

*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun*

Perbedaan pasal 368 dengan pasal 369 adalah jika pasal 368 disebut dengan “pemerasaan dengan kekerasan” (*afpersing*). Sedangkan pasal 369 disebut dengan “pemerasaan dengan menista” (*afdreifing* atau *chatage*). Alat yang digunakan untuk memaksapun berbeda. Pasal 368 menggunakan “kekerasan atau ancaman kekerasan” sedangkan Pasal 369 menggunakan alat “akan menista atau menista dengan surat atau akan membuka rahasia”

## **3. Pasal 365**

- 1) *Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.*
- 2) *Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :*
  - 1e. *Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.*
  - 2e. *Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.*
  - 3e. *Jika sifersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*
  - 4e. *Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.*
- (3) *Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.*

- (4) *Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama - lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1e dan 3e.*

Perbedaan pasal 365 dengan pasal 368 adalah apabila pemilik barang, dalam hal ini debitur karena kekerasan atau ancaman kekerasan menyerah atau tidak berdaya lalu menyerahkan barangnya kepada orang yang mengancam, dalam hal ini *debt collector* maka hal tersebut dikategorikan sebagai “pemerasan” (Pasal 368). Sedangkan menurut Pasal 365 apabila si pemilik barang atau debitur walaupun diancam dengan kekerasan atau adanya kekerasan tidak menyerah, kemudian si pengancam (*debt collector*) mengambil barang miliknya, maka hal ini dikategorikan sebagai “pencurian dengan kekerasan”.

#### **4. Pasal 378 KUHP**

*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

Unsur-unsur pasal tersebut terkait dengan tindak pidana penipuan: (R. Soesilo; 1994; 261).

- a. *Barangsiapa* = menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan;
- b. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;  
*Membujuk* = melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;  
*Barang* = segala sesuatu yang berwujud, termasuk uang;
- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;  
*Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak* = menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;
- d. Dengan menggunakan nama atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;  
*Nama palsu* = nama yang bukan nama sendiri;  
*Keadaan palsu* = misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;  
*Akal cerdas atau tipu muslihat* = suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

#### **5. Pasal 406 ayat (1)**

*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Agar dapat dipidana dengan pasal ini harus dibuktikan: (R. Soesilo; 1994; 279)

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
2. Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Kemudian dijelaskan juga lebih lanjut, yang dimaksud dengan:
  - a. Membinasakan adalah menghancurkan atau merusak, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur.
  - b. Merusakkan adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya.
  - c. Membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrapnya, belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa di pakai.
  - d. Menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang.
  - e. Barang adalah barang terangkut, maupun barang yang tidak terangkut; binatang tidak termasuk di sini, karena diatur tersendiri pada ayat 2.

#### **6. Pasal 310 ayat (1)**

*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) atau delik pencemaran nama baik:

- a. Dengan sengaja  
“Dengan sengaja” merujuk pada sikap batin untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain  
Obyek yang diserang dalam hal ini adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang.
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu  
Menuduhkan suatu perbuatan tertentu dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan
- d. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.  
Perbuatan apa yang dituduhkan seseorang itu mempunyai maksud atau sikap batin agar diketahui orang lain atau umum

#### **5. KESIMPULAN**

Tindakan debt collector dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia seringkali dilakukan sewenang-wenang dan sangat meresahkan serta merugikan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 memberi perlindungan dan rasa keadilan bagi debitur, bahwa pelaksanaan eksekusi bisa dilakukan jika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh Debt Colektor adalah tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain Pasal 368 tentang pemerasan dengan kekerasan, Pasal 369 tentang pemerasan dengan menista, Pasal 365 tentang Pencurian dengan kekerasan, Pasal

378 tentang penipuan, Pasal 406 tentang pengrusakan dan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta Barat: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2009)
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Nasional Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2017)
- HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996)
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017)
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi (Edisi Pertama)*, (Yogyakarta, BPFE, 2002)
- Osgar S. Matompo, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang, Setara Press, 2017)
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor, Politeia, 1994)
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Depok: PT. RajaGrafindo, 2018)

### Jurnal

- Aprilianti, *Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lessee dan Lessor*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, ISSN: 1978-5186 Vol. 5 No. 3, September-Desember 2011
- Djoko Setyo Hartono, *Perlindungan Hukum Bagi Lessor pada Perjanjian Leasing (Studi Kasus pada PT. ACC Cabang Semarang)*, Jurnal Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang, ISSN: 1829-880X Vol. 3 No. 2, 2007
- Ita Atikah, *Perusahaan leasing dan Debt Collector dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur*, Jurnal Hukum dan Keadilan, ISSN: 2338-4638 Vol. 2 No. 8, 2018
- January Prakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah*, Jurnal Poenale, ISSN: 2338-7386 Vol. 5 No. 2, 2017
- Meiky Sumual dan Dullo Afandi, *Analisis Perlakuan Akuntansi Leasing dan Pelaporannya pada PT. Astra Sedaya Finance di Manado*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisisensi vol. 16 No. 4, 2016
- Moermahadi Soerja Djanegara dan Elsyah, *Evaluasi Atas Kesesuaian Penyajian Pendapatan Terhadap Psak No. 30 (Studi Kasus Pada Perusahaan Leasing Pt. Swardharma Indotama Finance)*, Jurnal Ilmiah Ranggading, Vol. 8 No. 1, April 2008
- Nahrowi, *Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol 1. No. 1, Juni 2013
- Nining Wahyuningsih, *Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam Perspektif Syariah*, Jurnal Al-Amwal, ISSN: 2303-1573 Vol 5. No. 1, 2013



Wiwik Budiarti dan Fadilah Dian Hidayati, *Analisis Perbandingan Pendanaan Aset Tetap Alternatif Leasing dengan Pinjaman Bank dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. Cahaya Gasdom)*, JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), ISSN: 2502-4159 Vol. 1 No. 2, 2015

**Website**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?. Diakses pada 14 Maret 2020, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>

Bermula Alphard Ditarik, MK Putuskan Leasing Tak Boleh Sepihak. Diakses pada 14 Maret 2020, dari <https://oto.detik.com/berita/d-4858379/bermula-alphard-ditarik-mk-putuskan-leasing-tak-boleh-sepihak>

Perusahaan Leasing Tak Boleh Pakai Jasa Debt Collector. Diakses pada 14 Maret 2020, dari <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/154678/perusahaan-leasing-tak-boleh-pakai-jasa-debt-collector>